

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Yayasan dimasukkan ke lingkup sosial sebagai entitas hukum dengan tujuan melakukan kegiatan dan bukannya menghasilkan uang. Kegiatan yang dimaksud meliputi spektrum aktivitas yang luas, merentang dari agenda sosial, upaya pencerahan intelektual, pelestarian warisan budaya, hingga praktik-praktik spiritual agama. Namun demikian, dalam praktiknya, perkembangan yayasan di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan bahwa badan hukum ini tidak selalu murni menjalankan fungsi sosial semata. Sebagian yayasan pada akhirnya tidak lagi berfungsi murni sebagai lembaga sosial, melainkan berkembang menjadi entitas hukum yang turut menjalankan aktivitas bernilai ekonomi. Perubahan arah ini terjadi sebagai respons atas kebutuhan operasional yang menuntut kemandirian finansial, sehingga mendorong pengelola yayasan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan. Yayasan kini tidak hanya didirikan untuk mendukung sektor pendidikan, tetapi juga turut hadir dalam bentuk lembaga-lembaga lain seperti fasilitas kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai institusi sosial.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan “*Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak*

mempunyai anggota”.¹ Yayasan adalah salah satu bentuk lembaga yang telah lama dikenal di Indonesia dengan adanya suatu harta kekayaan yang terpisah dan adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya yayasan itu sendiri.² Pada hakikatnya, keberadaan yayasan merupakan hasil dari kehendak masyarakat yang ingin membentuk lembaga dengan orientasi tujuan yang bersifat ideal. Kehadirannya telah sah menjadi realitas hukum positif kancah kemasyarakatan. Perkembangannya juga didorong oleh kebutuhan akan wadah perkumpulan yang legal dan berbadan hukum di mata negara.

Pendaftaran yayasan sebagai badan hukum merupakan langkah penting dalam mendirikan suatu yayasan yang bertujuan pendidikan, sosial dan keagamaan. Proses berjalannya suatu yayasan ini melibatkan berbagai dokumen dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa yayasan beroperasi secara sah dan diakui oleh negara dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan SK Kemenkumham RI).

Pendiri yayasan dapat menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam proses pembuatan akta pendirian melalui pemberian surat kuasa. Di Indonesia Yayasan akan resmi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yang di ajukan oleh pendiri atau kuasa memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Pemberian kuasa secara umum

¹ Pemerintah RI, “UU NO 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,” *Undang-Undang Republik Indonesia* NO 16, no. Tentang Yayasan (2001): Pasal 1 ayat (1).

² Rudhi Prasetya, *YAYASAN Dalam Teori Dan Praktik*, ed. Tarmizi, Cetakan 4. (Jakarta: Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No. 18, 2016), Hal 2.

merujuk pada “*Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KHUPerdata) yang berbunyi pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*”.³

Dalam Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KHUPerdata) “*Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa*”.⁴

Meskipun pemberian kuasa umumnya dilakukan secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum, pemberian kuasa secara lisan tetap memiliki keabsahan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam banyak sistem hukum, pemberian kuasa dengan cara lisan dapat diakui sebagai sah selama memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya perjanjian pelimpahan wewenang yang disepakati serta objek kuasa yang jelas dan bertujuan causa halal artinya objek dalam Perjanjiannya bersifat halal dengan tidak bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat.

Pada dasarnya, Pemberian kuasa adalah tindakan hukum di mana satu pihak (Pemberi Kuasa) melimpahkan wewenang kepada pihak lain (Penerima Kuasa) untuk bertindak atas namanya. Dalam Pasal 1797 Kitab

³ R SUBEKTI and R TJITROSUDIBIO, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA* (Matraman Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017), 505.

⁴ Ibid., Pasal 1793.

Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan dalam menjalankan kuasanya penerima kuasa tidak diizinkan melakukan tindakan apa pun yang melebihi batas kewenangan yang telah diberikan. Dengan kata lain, si penerima kuasa harus patuh pada lingkup mandatnya dan tidak boleh bertindak di luar itu.⁵ Pemberian kuasa dapat diberikan dengan cara tertulis maupun lisan. Dalam banyak konteks, keabsahan pemberian kuasa dengan cara lisan seringkali menjadi polemik. Karena dalam pelaksanaannya sering dijumpai pelampauan kuasa yang dilakukan oleh penerima kuasa.

Setiap individu berhak penuh untuk mengadakan atau membuat perjanjian dan menetapkan sendiri syarat serta ketentuan dari kesepakatan yang mereka buat, baik itu secara lisan maupun tertulis.⁶ Apabila si kuasa tidak melaksanakan kuasanya dengan melampaui kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka pemberi kuasa dapat menggugat si kuasa sesuai dengan Pasal 1799 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KHUPerdata) yang berbunyi Pemberi kuasa memiliki hak untuk menggugat langsung pihak yang berhubungan dengan penerima kuasa, menuntut agar mereka memenuhi seluruh isi perjanjian..⁷

Pemberian kuasa adalah sebuah kesepakatan di mana satu orang memberi wewenang kepada orang lain, yang menerimanya, untuk mengurus

⁵ Ibid., Pasal 1797.

⁶ Auli Renata Christha, "Macam-Macam Perjanjian Dan Syarat Sahnya," *HUKUMONLINE.COM*, last modified 2024, accessed January 8, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>.

⁷ SUBEKTI and TJITROSUDIBIO, *Kitab Undang-Undang HUKUM PERDATA*, Pasal 1799.

suatu hal atas namanya. Mengingat bahwa pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian, maka secara otomatis ia tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini mengatur secara spesifik mengenai syarat-syarat sahny suatu perjanjian, yaitu⁸ :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa dapat menimbulkan perikatan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Perlu dipahami bahwa antara perjanjian dan perikatan merupakan dua hal yang dapat dibedakan, terutama jika dilihat dari asal-muasal timbulnya perikatan tersebut. Secara umum, terbentuknya suatu perikatan dapat disebabkan oleh adanya suatu perjanjian ataupun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian harus dilandasi oleh kehendak bebas dari para pihak untuk saling mengikatkan diri, yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan kehendak yang nyata.⁹ Dengan demikian, lahirnya ikatan kewajiban dalam setiap bentuk perjanjian, termasuk pemberian kuasa, didasarkan pada kehendak bebas para pihak, yang harus memenuhi ketentuan

⁸ Ibid., 371.

⁹ Deny Fernatha, "Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian," *Journal of Law* 7, no. 2 (2021): 1–23.

mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdara

Terdapat satu yayasan yang berada di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang bernama Yayasan Annidhomiyah. Yayasan Annidhomiyah adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, yang berdiri mulai dari sebelum adanya Undang-Undang Yayasan ada. Pada awalnya, yayasan ini belum berstatus badan hukum. Untuk mendapatkan status badan hukum, anak dari pendiri yayasan memberikan kuasa secara lisan kepada saudara Hasan Baskoro untuk mengurus akta pendirian yayasan. Pemberian kuasa tersebut merupakan bentuk perikatan, dimana Hasan Baskoro sebagai penerima kuasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran dan pengajuan pengesahan pendirian yayasan Annidhomiyah kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Namun, dalam proses pendaftaran badan hukum di notaris, Hasan Baskoro diduga telah melampaui batas kuasanya. Hal ini berdampak pada susunan kepengurusan yang tercantum dalam akta notaris, yang tidak sesuai dengan keinginan anak pendiri yayasan sebagai pemberi kuasa. Pemberi kuasa tidak mengetahui bahwa susunan pengurus yang tercantum dalam akta notaris tidak sesuai dengan yang pemberi kuasa amanati. Akibatnya, Hasan Baskoro sebagai penerima kuasa, menguasai kepengurusan yayasan sejak akta notaris diterbitkan pada tahun 2014.

Situasi ini menimbulkan permasalahan terkait dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa. Penerima kuasa, dalam hal ini Hasan Baskoro, diduga tidak menjalankan kuasanya sebagaimana yang telah diamanatkan. Ketidaksesuaian antara susunan kepengurusan dalam akta notaris dengan keinginan pemberi kuasa menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai dugaan pelampauan batas kuasa yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam pengurusan akta pendirian Yayasan Annidhomiyah. Analisis akan difokuskan pada implikasi hukum dari tindakan tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta pendirian Yayasan Annidhomiyah yang pengurusannya dikuasakan dan tidak sesuai dengan keinginan pemberi kuasa?
2. Bagaimana akibat hukum dari terbitnya akta pendirian Yayasan Annidhomiyah?

1.3. Tujuan

Dari permasalahan yang telah terurai, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh dan menganalisis kejelasan mengenai keabsahan akta pendirian Yayasan Annidhomiyah yang pengurusannya dikuasakan dan tidak sesuai dengan keinginan pemberi kuasa.
2. Memperoleh dan menganalisis akibat hukum dari terbitnya akta pendirian Yayasan Annidhomiyah.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat luas. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis kegunaan/manfaat, yaitu kegunaan teoritis yang di orientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum dan kegunaan praktis yang diorientasikan untuk kepentingan praktis hukum.¹⁰

Adapun kegunaan teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari penelitian karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini dapat menjadi informasi khalayak umum dan bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum tentang pemberian kuasa secara tertulis maupun secara lisan dan penerimaan kuasa serta pelaksanaan kuasa.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk menguatkan argumentasi dan pengetahuan, serta sebagai sumber referensi terkait

¹⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, Pertama. (Pasuruan Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media-Pasuruan Jawa Timur, 2021).

masalah hukum mengenai keabsahan pemberian kuasa secara lisan dan akibat hukum dari pemegang kuasa yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai kehendak pemberi kuasa dan upaya penyelesaiannya.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut diuraikan dibawah dalam bentuk tabel yang akan memperlihatkan mengenai keaslian penelitian :

Tabel.1. Keaslian Penulis

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas akhir yang diusulkan
1.	Pelaksanaan Kuasa Yang Melampaui Batas Wewenang Sebuah Studi Kasus (Anang Suharsono, Skripsi Fakultas hukum Universitas Airlangga)	1. Apakah hak dan kewajiban para pihak yakni pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam kasus tersebut diatas ? 2. Apakah akibat hukum dari pelaksanaan kuasa yang melampaui batas wewenang itu serta bagaimana upaya penyelesaiannya ?	Isu hukum dalam penelitian ini adalah perjanjian kuasa yang disalahgunakan oleh penerima kuasa	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan diusulkan adalah penelitian ini tidak mencantumkan di bagian judul studi kasus yang akan diteliti dimana. Dan juga sebagai bahan bantu literatur untuk penulis.
2.	Tinjauan Hukum Pendirian	1. Bagaimana Implementasi Yayasan	Isu dalam penelitian ini lebih mengacu pada pengaturan	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan

	Yayasan Sebagai Badan Hukum Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Dina Septiarrestu, Tesis fakultas hukum magister kenotariatan depok)	Sebagai Badan Hukum yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Yayasan ? 2. Apakah Faktor Penghambat Implementasi Yayasan Sebagai Badan Hukum Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Yayasan?	pendirian dan pengimplementasian yayasan sebagai badan hukum non profit oriented dan hambatannya.	dilakukan adalah penelitian ini lebih membahas penerapan yayasan sebagai Badan Hukum Non Profit Oriented pasca adanya undang-undang yayasan dan hambatan implementasiannya. Juga membantu sebagai kajian literatur bagi penulis.
3.	Akibat Hukum Kuasa Lisan Pembuatan Akta Notaris (Maysarah Dinda Arisa Br. Pulungan, Jurnal Recital Review)	1. Penggunaan kuasa lisan dalam praktek pembuatan akta autentik? 2. Akibat hukum dalam pembuatan akta autentik dalam menjamin hak para pihak berkaitan dengan penggunaan kuasa lisan dalam pembuatan akta autentik?	Penelitian ini lebih mengacu pada akibat hukum pembuatan akta autentik oleh penerima kuasa secara lisan.	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih mengacu pada pembuatan akta autentik oleh si kuasa yang kuasanya diberikan secara lisan. menjadi bahan literatur bagi penulis.

1.6. Metode Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya, penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) pada dasarnya merupakan kajian yang berfokus pada studi kepustakaan atau studi terhadap dokumen-dokumen hukum.¹¹ Jenis penelitian ini mengandalkan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum, serta pendapat dari para ahli hukum. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena hanya memusatkan perhatian pada norma hukum tertulis dan berbagai sumber hukum resmi. Selain itu, istilah studi kepustakaan atau studi dokumen digunakan karena sebagian besar data yang digunakan bersumber dari literatur atau data sekunder yang tersedia di perpustakaan.

1.6.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan-

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pe. (Jln.Majapahit No.62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 45.

pendekatan tersebut dapat memberikan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).¹² Pada penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk meneliti keabsahan suatu akta pendirian yayasan dan akibat hukum dari diterbitkannya yang dipadukan dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (conceptual approach) dalam rangka mencari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Dalam mencari bahan-bahan hukum yang relevan, peneliti perlu menentukan jenis pendekatan yang akan digunakan. Jika menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti perlu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, seperti peraturan perundang undangan, buku, jurnal, kamus, dan literatur lainnya.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan melalui berbagai sumber, yaitu peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, tradisi hukum, dan opini ahli. Sumber-sumber

¹² Ibid., 56–57.

tersebut dapat diperoleh melalui toko buku, perpustakaan, media internet, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berikut merupakan diantara sumber bahan hukum peniltian.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum dan merupakan bahan utama dalam penelitian ini seperti :

1. Undang-Undang Dasar 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHerdta),
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,
4. Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan,
5. Permenkumham RI No. 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian dari jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud sesuai dengan kenyataan yang di peroleh di lapangan sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan. Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹³ Proses analisis data dilakukan dengan menguraikan kondisi objek secara rinci dan terstruktur dalam bentuk narasi,

¹³ Mukti Fajar and Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, Yogyakarta, 2010), 182.

sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji dan mempermudah dalam penarikan kesimpulan.